



**PUTUSAN**

**No. 1166 K/Pid/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SARIPUDIN LUKUM Als PUDIN ;  
Tempat lahir : Marisa ;  
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/14 September 1968 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Manawa Kec. Patilanggio ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Marisa karena didakwa :

Bahwa Terdakwa SARIPUDIN LUKUM pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2009 sekitar pukul 23.<sup>00</sup> Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari sekitar bulan Juni tahun 2009 bertempat di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato tepatnya di rumah saksi korban BUDIMAN atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, dengan sengaja dan dengan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik Budiman Alias Daeng, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara keadaan sebagai berikut :

Berawal saat saksi korban sedang tidur digudang barang miliknya tiba-tiba mendengar ada keributan diluar kemudian saksi korban keluar untuk melihat, setelah saksi korban membuka pintu tiba-tiba Terdakwa sudah berada didepan saksi korban yang jaraknya kurang lebih satu meter dengan saksi korban bersamaan dengan itu saksi korban menegur dengan mengatakan " kenapa" lalu Terdakwa mengatakan "ayam" seketika itu saksi korban langsung melihat kearah ayam dimaksud yang berada diatas atap/seng rumah milik saksi korban lalu saksi korban mengambil batu dan melempar kearah ayam tersebut sebanyak 2 (dua) kali sehingga ayam tersebut pergi, karena melihat saksi korban melempar ayam milik Terdakwa maka Terdakwa marah-marah sambil

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1166 K/Pid/2010



berteriak-teriak mengajak saksi korban berkelahi akan tetapi istri saksi korban langsung menarik saksi korban untuk masuk kedalam rumah, melihat hal tersebut Terdakwa mengambil batu langsung melempari rumah saksi korban berulang-ulang kali yang diarahkan keatap rumah dan melempari kedalam rumah masuk lewat jendela dan mengena pada kaca spion sepeda motor sehingga kaca spion tersebut pecah kemudian Terdakwa mengambil pisau yang diselipkan dicelana dan tanpa seijin dari saksi korban Terdakwa memotong-motong pagar yang terbuat dari kayu milik saksi korban berulang-ulang kali, kemudian setelah memotong-motong pagar milik saksi korban pisau tersebut Terdakwa lempar ke arah jalan dan Terdakwa pulang kerumahnya, lalu beberapa saat kemudian datang Petugas Kepolisian Polres Pohuwato untuk mengamankan peristiwa tersebut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pagar dan kaca spion motor milik saksi korban tidak dapat diperbaiki dan digunakan lagi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUH Pidana. ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa tanggal 24 November 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SARIPUDIN LUKUM telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Menghancurkan, Merusak, Membikin tidak dapat dipakai lagi Atau Menghilangkan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Sebagaimana yang didakwakan dalam pasal 406 Ayat (1) KUHP. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARIPUDIN LUKUM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) penggal kayu pagar ;
  - 6 (enam) buah batu bata ;
  - 1 (satu) buah batu gunung ;
  - 1 (satu) buah kaca spion dan pecahan kacanya yang sudah pecah ;
  - Sebilah pisau dapur bergagang kayu dengan panjang 30 cm ;**Dikembalikan kepada pemiliknya.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;



Membaca putusan Pengadilan Negeri Marisa No. 39/Pid.B/2009/PN.Mrs. tanggal 1 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Saripudin Lukum alias Pudun yang identitasnya tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pengrusakan “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) penggal kayu pagar ;
  - 6 (enam) buah batu bata ;
  - 1 (satu ) buah batu gunung ;
  - 1 (satu) buah batu cor ;
  - 1 (satu) buah kaca spion dan pecahan kacanya yang sudah pecah ;Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi I Budiman sedangkan barang bukti berupa sebilah pisau dapur bergagang kayu dengan panjang 30 cm diranpas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 04/PID/2010/PT.GTLO. tanggal 2 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Saripudin Lukum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa No.66/PID.B/2009/PN.MRS. tanggal 1 Desember 2009 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 2/Pid/2010/PN.MRS.yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Marisa yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 April 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 April 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 16 April 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 April 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 16 April 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saya pada tanggal 1 Desember 2009 telah beroleh Keputusan Pengadilan Negeri Marisa, atas tuntutan Jaksa Abdul Haris Kiyai, SH, berdasarkan laporan Lk. Budiman S. Nusu tentang Pengrusakan. Maka atas tuntutan Jaksa dimaksud 3 Bulan Penjara dan atas pertimbangan Hakim 1 Bulan Penjara. Putusan tersebut saya tidak terima dan saya menyatakan Banding dan telah beroleh Akta Banding Model 52/Pid/PN (pasal 233 jo 67 KUHP) Nomor : 6/ Akta Pid/2009/PN Marisa Tanggal 8 Desember 2009 dan Memori Banding terkirim tanggal 8 Desember 2009 ;
2. Kemudian menerima kembali Keputusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Tanggal 2 Februari 2010 Nomor : 04/Pid/2010/PT.GTLO hanya menguatkan Putusan Pengadilan Marisa Nomor : 66/Pid.B/2009/PN.Mrs dan Berkas Amar Keputusan baik Pengadilan Marisa maupun Keputusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut belum ada ditangan saya (belum diserahkan) ;
3. Untuk itu saya tetap menolak (tidak menerima keputusan tersebut dan telah menyatakan akan kasasi ke Mahkamah Agung tanggal 5 April 2010 ;
4. Bapak Ketua Mahkamah Agung yang terhormat,  
Untuk Memori Kasasi secara singkat disampaikan sebagai berikut :
  - a). Memori Banding saya bersama lampiran-lampirannya tetap dikirim untuk dasar pertimbangan ditingkat Kasasi ;
  - b). Dalam hal ini ditegaskan secara singkat bahwa segala bentuk laporan sang korban Budiman S. Nusu kepada penyidik adalah palsu / karangan melulu, namun penyidik tidak meneliti pembuktian melalui Kepala Desa, begitu pula Jaksa Penuntut sekedar menuntut berdasarkan hasil penyidikan dan tersebut ada tanda tangan saya pada hasil penyidikan dari penyidik, seolah saya mengakui segala keberatan pelapor padahal saya menandatangani Berita Acara Penyidikan tanpa dibaca secara jelas yang diperintahkan untuk ditanda tangani. Maklum saya belum



pernah berperkara apapun dengan siapapun selama hidup saya, karena saya menyadari saya hanyalah orang miskin yang cacat tubuh, dimana kaki sebelah sudah mati rasa. Dan tiba-tiba saya didera oleh peristiwa yang diperkarakan oleh Lk. Budiman S. Nusu di tingkat Polres Pohuwato ;

c). Sehingga itu setelah saya sadari bahwa antara kejadian dan laporan sudah berbeda, sebagaimana penjelasan saya pada Memori Banding (terlampir), tetapi saya tidak menerima hukuman biar hanya satu hari di penjara, sebab saya merasa tidak bersalah, lebih baik saya minum racun membunuh diri saya sendiri daripada dihukum pada sesuatu yang bertolak belakang antara kejadian dan tuntutan. Untuk itu sekali lagi saya bersumpah demi Allah, mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung untuk hal sebagai berikut :

1. Mempelajari kalimat Memori Banding saya bersama lampiran-lampirannya untuk menjadi dasar pertimbangan keputusan ;
2. Mudah-mudahan doa saya diterima oleh Tuhan sebagai orang miskin dan cacat tubuh, lebih baik saya bunuh diri daripada menderita menerima hukuman dari persoalan yang modelnya seperti ini ;
3. Saya tetap bermohon mendapat pertimbangan dari Bapak Ketua Mahkamah Agung, untuk mendapatkan putusan bebas dan sekurang-kurangnya hukuman percobaan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan :

- Karena tidak memberikan alasan yang cukup untuk dapat diterima, dan alasan yang dikemukakan hanya berupa penilaian fakta yang bukan merupakan alasan kasasi sebagaimana ditentukan Undang-Undang ;
- *Judex Facti* sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :  
**SARIPUDIN LUKUM AIs PUDIN** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 21 Desember 2010** oleh **Dr.H.Abdurrahman, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D** dan **Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D

ttd./ Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum.

K e t u a :

ttd./ Dr.H.Abdurrahman, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./ Eko Budi Supriyanto, SH.MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH)

NIP : 040 018 310

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1166 K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)